



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Makelar) mantan Anggota Polri, bertempat tinggal Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajuddin Sido, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat hukum (PERADI) Kendari yang berkantor pada LKBH Wahana Keadilan Sultra di Jalan Martandu, No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0314/Pdt.G/2014/PA Kdi., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, sehingga dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Anak pertama, umur 5 tahun yang kini diasuh oleh orang tua Termohon;



- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kini telah mencapai 5 tahun selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoan dan diawal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang karena Termohon tidak bisa menyatu dengan keluarga Pemohon;
- 4 Bahwa selama dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas, Pemohon merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri hanya 2 tahun saja, karena pada tahun 2010 sudah mulai timbul percekcoan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu tidak rukun;
- 5 Bahwa yang menjadi pangkal percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 1. Termohon sering keluar tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon;
 2. Termohon selalu cemburu kalau ada SMS dan telepon dari seorang perempuan;
 3. Termohon telah melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon, sehingga Pemohon di PTDH dari Anggota Polri (BRIMOPDA SULTRA) sejak tanggal 28 Februari 2014;
 4. Termohon ingin Mengekang/membatasi Pemohon untuk tidak keluar tengah malam;
- 6 Bahwa pertengkaran kembali terjadi di bulan Oktober 2010 yang merupakan puncak dari rangkaian pertengkaran, sehingga pada bulan Oktober 2010 Pemohon terpaksa pindah rumah kost lain karena tidak tahan lagi untuk bertengkar terus menerus dan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun dalam satu rumah tangga;
- 7 Bahwa orang tua kedua Pemohon dan Termohon telah berusaha mencari jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil apalagi Pemohon telah dipecat dari anggota POLRI akibat Laporan Termohon, sehingga menurut Pemohon perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 Juni 2014 dan relaas panggilan tanggal 3 Juli 2014 yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya, agar Pemohon dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan melalui kuasanya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Nomor xx/xx/xx/xxxx Tanggal 30 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P1;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor KEP/45/II/2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Dari Dinas Polri atas nama pemohon, bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P2

B. Saksi-Saksi :

- 1 **Saksi 1**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman sejak tahun 2009, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama dua tahun;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa Penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat suka cemburu, Tergugat sering meninggalkan rumah kediman bersama tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon sering melapor ke atasan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sering menyampaikan kepada saksi kalau Termohon selalu mengekang Pemohon keluar malam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober Tahun 2010, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama dan pindah ke rumah kost di Kali Wanggu dan Pemohon tinggal sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan semula;
 - Bahwa sejak berpisahnya tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali rukun, karena setiap kali bertemu hanya terjadi pertengkaran;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun dan dimediasi, baik oleh keluarganya maupun di Istansi karena Termohon telah melaporkan Pemohon keatasn sehingga Pemohon dan Termohon dipanggil dan dimediasi namun upaya mediasi tidak berhasil;
- 2 **Saksi 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Pasar Baru, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai keponakan, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Oktober 2010;
 - bahwa yang menjadi penyebab pertengkarnya adalah karena Termohon sering cemburu, termohon sering keluar rumah tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon sering melaporkan Pemohon ke atasan langsungnya sehingga Pemohon dipecat, Termohon mengekang Pemohon keluar malam;
 - bahwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, diman Pemohon meninggalkan rumah kontrakan dan tinggal di rumah kos di Kali Wanggu;



- bahwa sejak berpisahannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan kalau bertemu hanya terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi yang menerangkan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon/kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P1 dan P2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama dan saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, pada tanggal 30 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polisi sejak tanggal 1 Maret 2014, disebabkan antara lain adanya laporan Termohon ke pihak institusi Polisi Daerah Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi dan sangat relevan dengan dalil-dalil Pemohon pada posita angka 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang memiliki sifat cemburu berlebihan, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melapor ke atasan Pemohon dan sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal sendiri di rumah Kost di Kali Wanggu dan selama berpisahannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut pula, telah diperoleh informasi bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, baik oleh pihak keluarganya maupun dari pihak institusi kepolisian, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, pada tanggal 30 Agustus 2014;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian memuncak pada bulan Oktober 2010 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, sering melaporkan Pemohon ke pihak Institusi Kepolisian (tempat Pemohon bekerja);
- bahwa Pemohon telah resmi diberhentikan dari Dinas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sejak 1 Maret 2014;
- bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan sebagai istri yang baik dengan sering memperlihatkan sifat cemburu yang berlebihan, sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, sering melapor ke atasan Pemohon dan lain-lainnya, hal ini sudah pasti akan memperkeruh suasana rumah tangga dan sebaliknya akan menimbulkan ketidak tentraman dan kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun atau sejak bulan Oktober 2010 secara berturut-turut sampai sekarang tanpa ada upaya dari salah satu pihak untuk dapat mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, bahkan perselisihannya tersebut berdampak buruk pada karier Pemohon sebagai anggota polisi, dimana sejak tanggal 1 Maret 2014 Pemohon telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kondiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut kemudian berlanjut dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama beberapa tahun tanpa ada saling memperdulikan lagi serta adanya keinginan kuat dari Pemohon untuk menalak Termohon, hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri sudah tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah ranjang, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkran secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Kadia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	160.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	251.000,-

Salinan Putusan

sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)